

29/2023
Sep

Nama : Ririn Wijayanti

NPM : 2212011570

Kulic : Perikatan

1. Kapan terjadinya suatu Perikatan, Berikan sumber hukumnya.
2. Apakah yang dimaksud prestasi, Ada berapa macam & jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan uu, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jelaskan pendapat anda terkait hal tersebut.
4. Jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi & jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!
- 5.

Jawaban

1. Terjadinya Perikatan ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu.
 - Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan dibagi menjadi 2 :
 - 1) Bersumber dari perjanjian
 - 2) Bersumber dari undang-undang
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur.
 - Macam-macam prestasi
 1. Memberikan sesuatu
 2. Berbuat sesuatu
 3. tidak berbuat sesuatu.
 - Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1234 KUH Perdata
" tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
3. Menurut pendapat saya, karena undang-undang memberikan kerangka hukum yang harus diikuti untuk menjaga keadilan. Selain itu, menjaui konflik dengan ketertiban umum & kesusilaan diperlukan agar masyarakat dapat berfungsi secara harmonis & adil. Pembatasan ini bertujuan melindungi nilai-nilai & norma-norma yang dianggap penting dalam suatu komunitas.
4. • Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antara dua pihak^{berah}.
 - Terjadinya wanprestasi sebagaimana diuraikan pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan

debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.